

< Bagi pekerja asing (E-9), mulai 6 Mei 2020 saat memasuki Korea perlu mendapatkan sertifikat isolasi diri yang dikeluarkan pusat EPS lokal. >

1. Pekerja harus menyediakan tempat karantina selama 14 hari melalui perusahaan tempat bekerjanya (majikan) , kenalan, kedutaan, dan lain - lain.
2. Bisa mendaftar dan mendapatkan **surat pengesahan isolasi diri** di pusat EPS lokal.
3. Siapkan 2 salinan surat pengesahan isolasi, ini perlu saat boarding pass dan saat tiba di Korea harus menyerahkannya ke bagian otoritas karantina.
4. Kalau tidak ada surat pengesahan isolasi tersebut tiket mungkin akan dibatasi.
5. Bagi yang tidak ada surat pengesahan isolasi, Anda mungkin akan dilarang masuk dan kalau tidak ada fasilitas isolasi diri yang memadai anda akan dikenakan skrining tambahan.